

LAPORAN RISET UTAMA



PERBANDINGAN KEBIJAKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG ANTARA BULGARIA DENGAN INDONESIA

**BIDANG UNGGULAN :
HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

TIM PENGUSUL :

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| Dr. Fauziah, S.H., M.H. | Ketua | (NIDN. 0711078102) |
| Muh. Iman, S.H., M.H. | Anggota | (NIDN. 0011086501) |
| Nofri Savira Putri | Mahasiswa | (NIM. 1810111096) |
| Azka Taqiyya Nur Santoso | Mahasiswa | (NIM. 2010111020) |

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
MARET 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
RISET UTAMA

Judul Penelitian : Perbandingan Kebijakan Lembaga Jaminan
Resi Gudang Antara Bulgaria Dengan Indonesia

Bidang Unggulan RIP : Hukum dan Kebijakan Publik

Kelompok Riset : Riset Utama

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Fauziyah, S.H., M.H.

b. NPK/NIDN : 0409624 / 0711078102

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor Hp : 085259484671

f. E-mail : fauziyah@unmuhjember.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Muh. Iman, S.H., M.H.

b. NIDN : 0011086501

Anggota Mahasiswa 1

a. Nama Lengkap : Nofri Savira Putri

b. NIM, Prodi, Fakultas : 1810111096, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Anggota Mahasiswa 2

a. Nama Lengkap : Azka Taqiyya Nur Santoso

b. NIM, Prodi, Fakultas : 2010111020, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Lama Penelitian : 4 Bulan

Biaya Penelitian : Rp 15.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,



Syafatna, S.H., M.Hum.
NIDN. 0704016101

Jember, 15 Maret 2022
Ketua Peneliti,

Dr. Fauziyah, S.H., M.H.
NIDN. 0711078102



Menyetujui,

Dr. Bagus Setya Rintyarna, S.T., M.Kom.
NPK. 0509502

RINGKASAN

Sejak era pandemi *covid – 19* berlangsung, hasil pertanian di Indonesia kerap mengalami instabilitas harga di pasar lokal maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu gudang yang mampu menyimpan dan mengendalikan ketersediaan hasil pertanian agar terjadi keseimbangan antara harga dengan penawaran dan permintaan pasar, yaitu gudang berbasis sistem resi gudang (selanjutnya disebut SRG). Namun, implementasi SRG di Indonesia pada faktanya tidak berjalan secara optimal. Atas dasar hal itulah peneliti membandingkan kebijakan lembaga jaminan resi gudang di Bulgaria dengan Indonesia berbasis pendekatan perbandingan untuk mencari penyebab sekaligus solusi bagi permasalahan mengenai implementasi SRG di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, yaitu meminimalisir berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan SRG, sehingga SRG diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian instabilitas harga hasil pertanian secara merata di Indonesia. Target luaran dalam penelitian ini, yaitu artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan Buku Referensi ber-ISBN.

Kata Kunci : kebijakan, lembaga jaminan resi gudang bulgaria, lembaga jaminan resi gudang Indonesia

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| RINGKASAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB 2. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN | 5 |
| BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| BAB 4. METODE PENELITIAN | 16 |
| BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI | 20 |
| BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA | 32 |
| LAMPIRAN | 37 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 2. Roadmap Penelitian | 5 |
| Tabel 5.1 Perkembangan Fungsi Lembaga Jaminan Resi Gudang di Indonesia..... | 22 |
| Tabel 5.2 Perbandingan Lembaga Jaminan Resi Gudang di Bulgaria dan Indonesia..... | 27 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----------|
| LAMPIRAN 1 KONTRAK PENELITIAN | 37 |
| LAMPIRAN 2 SURAT TUGAS MELAKSANAKAN PENELITIAN..... | 41 |
| LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN | 42 |
| LAMPIRAN 4 ARTIKEL PENELITIAN | 43 |
| LAMPIRAN 5 PRODUK PENELITIAN LAINNYA..... | 54 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu tonggak dalam mendukung ekspansi sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang menyatakan bahwa sektor pertanian telah berkontribusi sebesar 14,68% terhadap produk domestik bruto Indonesia pada triwulan III tahun 2020.¹ Namun, selama era pandemi *corona virus disease – 2019* (selanjutnya disebut *covid – 19*) berlangsung, distribusi hasil pertanian menjadi terkendala akibat pembatasan aktivitas yang berdampak pada terganggunya *supply* dari hasil pertanian tersebut.² Akibatnya, hasil pertanian rentan akan instabilitas harga di pasar lokal maupun internasional.³ Instabilitas tersebut umumnya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar,⁴ apabila kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan pasar mengalami ketidakseimbangan.⁵ Dalam proses pembentukan harga itulah, petani memiliki peranan penting dalam mengatur volume penawaran melalui penyesuaian dengan kebutuhan pasar.⁶ Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan suatu gudang yang mampu menyimpan dan mengendalikan ketersediaan hasil pertanian agar terjadi keseimbangan antara harga dengan penawaran dan permintaan pasar. Salah satunya yaitu gudang berbasis sistem resi gudang (yang selanjutnya disingkat menjadi SRG).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (yang selanjutnya disingkat menjadi UU SRG Tahun 2011), diterangkan bahwa SRG adalah kegiatan yang

¹Subdirektorat Statistik Konstruksi, *Konstruksi Dalam Angka 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020), hal. 1

²Handewi Purwati Saliem, Adang Agustian, Resty Puspa Perdana, “Dinamika Harga, Permintaan, dan Upaya Pemenuhan Pangan Pokok Pada Era Pandemi Covid-19”, *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: IAARD PRESS, 2020), hal. 361

³Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 6

⁴Apri Andani, Nusril, Witman Rasyid, “Kualitas Harga dan Permintaan Komoditas Pertanian di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 17, No. 2, (2017), hal. 185

⁵Bambang Irawan, “Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 5, No. 4, (2007), hal. 363 – 364

⁶*Ibid.*

berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan definisi resi gudang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SRG Tahun 2011 adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang. Dengan begitu, para petani yang ingin menyimpan hasil pertanian mereka dalam mengendalikan ketersediaan maupun harga hasil pertanian di gudang tersebut, berhak untuk memperoleh resi gudang. Hal ini juga memperjelas hak dan kewajiban pengelola gudang gudang beserta petani selaku pemegang resi gudang sesuai dengan praktik SRG di berbagai negara lain.⁷

Akan tetapi, pada faktanya kerap ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi SRG di Indonesia. Hambatan tersebut yakni kurangnya sosialisasi mengenai SRG bagi para petani maupun pemerintahan daerah dan minimnya pendampingan dari instansi terkait dalam pelaksanaan SRG di lapangan.⁸ Selain itu, hambatan lain dalam implementasi SRG dari perspektif petani yakni kurangnya manajemen sumber daya manusia, minimnya fasilitas yang mendukung implementasi SRG, kurangnya akses kredit, biaya transportasi yang tinggi antara lahan pertanian dengan gudang berbasis SRG, akses petani yang terbatas, dan SRG belum dikenal secara meluas oleh para petani di Indonesia.⁹ Akibatnya yaitu petani selaku pengguna SRG memiliki pendapatan rata-rata lebih rendah daripada non-pengguna SRG, karena banyak hambatan yang muncul selama implementasi SRG berlangsung, termasuk biaya transportasi dan sewa gudang yang tinggi.¹⁰ Padahal berdasarkan Pasal 37D huruf b UU SRG Tahun 2011, lembaga jaminan resi gudang di Indonesia memiliki fungsi untuk memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai dengan kewenangannya.

⁷Bob Baulch, Adam Gross, Justice Chimgonda Nkhoma, Chikumbutso Mtemwa, "Commodity Exchanges and Warehouse Receipts in Malawi", *Working Paper 25*, (Lilongwe:International Food Policy Research Institute, 2018), hlm. 8

⁸Handy Nur Cahya, "Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Opsi Optimalisasi *Supply Chain* Sebagai Alternatif Solusi Harga Panen Anjlok Pada Kelompok Tani", *Jurnal Riset Bisnis*, Vol.2, No.2, (2019), hlm. 147

⁹Endro Gunawan, John K.M. Kuwornu, Avishek Datta, Loc T. Nguyen, "Farmer's Perceptions of The Warehouse Receipt System in Indonesia", *Sustainability*, Vol.11, No.6, (2019), hlm. 8

¹⁰Endro Gunawan, John K.M. Kuwornu, Avishek Datta, Loc T. Nguyen, "Factors Influencing Farmer's Use of The Warehouse Receipt System in Indonesia", *Agricultural Finance Review*, Vol. 79, No.4, (2019), hlm. 548

Pada negara lain, SRG telah lama dikenal sebagai alternatif pembiayaan pertanian dan alternatif penyelesaian instabilitas harga hasil pertanian.¹¹ Di Bulgaria, melalui *The National Indemnity Fund* sebagai lembaga jaminan resi gudang, setiap pengelola gudang berbasis SRG diharuskan menjadi anggota dari badan tersebut.¹² Hal itu disebabkan karena peraturan perundang – undangan mengenai SRG telah mengatur kewenangan lembaga tersebut untuk mengumpulkan dan mengoperasikan kembali dana yang dikumpulkan dari seluruh pengelola gudang di Bulgaria.¹³ Dampaknya yaitu pada tahun 2004, negara tersebut memiliki 47 gudang berbasis SRG dan lebih dari 500.000 ton hasil pertanian telah memiliki lisensi.¹⁴ Padahal, Bulgaria memulai program SRG pada tahun 1998 untuk menganalisis manfaat penggunaan sistem tersebut bagi produsen biji-bijian, pengolah biji-bijian, dan bankir.¹⁵

Berpijak pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan perbandingan antara kebijakan lembaga jaminan resi gudang Bulgaria dengan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengkaji model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dapat meminimalisir berbagai hambatan dari pelaksanaan SRG, sehingga SRG diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian instabilitas harga hasil pertanian secara merata di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi lembaga jaminan resi gudang di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dapat menyejahterakan para petani?

¹¹Ashari, “Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29, No. 2, (2011), hal. 136

¹²Anggota Komisi VI DPR RI, *Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI ke Bulgaria Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Tanggal 8 s.d. 14 Mei 2011*, (Jakarta: DPR RI, 2011), hal. 3

¹³*Ibid.*, hal. 4

¹⁴Dina Riana, Tesis: “*Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Library, 2010), hal. 51

¹⁵European Bank for Reconstruction and Development, *Lithuania Financing of Warehouse Receipts Legal Review*, (Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2002), p. 13

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kesesuaian fungsi lembaga jaminan resi gudang di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mengkaji model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dapat menyejahterakan para petani.

1.4 Urgensi Penelitian

Sejak pandemi *covid-19* berlangsung, harga dari hasil pertanian para petani di Indonesia mengalami instabilitas. Di samping itu, implementasi SRG di Indonesia tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peneliti membandingkan kebijakan lembaga jaminan resi gudang di Bulgaria dengan Indonesia berbasis pendekatan perbandingan untuk mencari penyebab sekaligus solusi mengenai implementasi SRG di Indonesia.

BAB 2. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN

Berdasarkan statuta Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2012, salah satu visi Universitas Muhammadiyah Jember yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan bernafaskan nilai-nilai keislaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jember telah menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) Periode 2020 – 2024. Salah satunya, yaitu hukum dan kebijakan publik.

Oleh karena penelitian internal yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember harus mengarah kepada tema dan bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP, maka setiap civitas diharuskan memiliki *roadmap* penelitian yang akan dicapai secara bertahap dan berkesinambungan melalui tonggak-tonggak capaian (*milestones*) agar hasil penelitian berdampak luas bagi kesejahteraan umat. Adapun *roadmap* penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2. *Roadmap* Penelitian

| Kompetensi | Isu Strategis | Konsep Pemikiran | Pemecahan Masalah | Topik Riset yang Diperlukan |
|----------------------------|--|--|---|---|
| Hukum dan Kebijakan Publik | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian di Indonesia mengalami instabilitas harga selama era pandemi <i>covid – 19</i> • Tidak optimalnya implementasi SRG di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji kesesuaian fungsi lembaga jaminan resi gudang di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan • Mengkaji model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dapat | Melakukan perbandingan antara kebijakan lembaga jaminan resi gudang Bulgaria dengan Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan lembaga jaminan resi gudang Bulgaria • Kebijakan lembaga jaminan resi gudang Indonesia |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| | | menyejahterakan petani | | |
|--|--|------------------------|--|--|

Berdasarkan *roadmap* di atas, antar anggota penelitian akan saling bersinergi dalam menghasilkan luaran yang ditargetkan. Luaran tersebut, yakni artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi, yaitu *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* serta buku referensi ber – ISBN. Hal ini bertujuan untuk mengkaji model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dapat meminimalisir berbagai hambatan dari pelaksanaan SRG, sehingga SRG diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian instabilitas harga hasil pertanian secara merata di Indonesia.

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Ruang Lingkup Resi Gudang

3.1.1 Definisi Resi Gudang

Definisi pergudangan menurut Krajewski dan Ritzman terdiri dari sekumpulan aktivitas atau proses yang dilakukan untuk menjamin kelancaran aliran material dan informasi.¹⁶ Sedangkan kegiatan pergudangan terdiri dari kegiatan mentransfer barang menuju gudang, penyimpanan barang dan pengumpulan, pemrosesan, transmisi informasi tentang kegiatan pergudangan serta menyiapkan barang dalam jumlah dan kualitas berdasarkan syarat tertentu untuk dikeluarkan dari penyimpanan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SRG Tahun 2011 jo. Pasal 2 ayat (1) UU SRG Tahun 2006, resi gudang atau *warehouse receipt* adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat menjadi BAPPEBTI).¹⁸ Selain itu, menurut Pasal 4 UU SRG Tahun 2006 jo. UU SRG Tahun 2011, resi gudang dapat dialihkan atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang dan dijadikan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain. Oleh karena itu, resi gudang merupakan sarana yang memposisikan kembali hasil pertanian menjadi suatu barang yang layak menjadi jaminan dalam memperoleh pembiayaan,¹⁹ dengan syarat tersimpan pada gudang berbasis SRG.²⁰ Hal itu bertujuan untuk mengendalikan ketersediaan hasil pertanian agar mengalami keseimbangan antara harga

¹⁶Vellian Vatumalae, Premkumar Rajagopal, Veera Pandiyan Kaliani Sundram, "Warehouse Management System of a Third Party Logistics Provider in Malaysia", *International Journal of Economics and Finance*, Vol.12, No.9, (2020), hlm. 76

¹⁷Janka Saderova, Andrea Rosova, Annamaria Behunova, Marcel Behun, Marian Sofranko, Samer Khouri, "Case Study: The Simulation Modelling of Selected Activity in A Warehouse Operation", *Wireless Networks*, Vol.28, No.3, (2022), hlm. 432

¹⁸Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Panduan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang*, (Jakarta : Kementerian Perdagangan RI, 2017), hlm. 7

¹⁹Sutriyono Edi, Hermanto Siregar, Lukman Mohammad Baga, Arif Imam Suroso, "Analisis Pemangku Kepentingan Rantai Pasok Rumput Laut Indonesia Berbasis Sistem Resi Gudang", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol.13, No.2, (2019), hlm. 283

²⁰Ashari, *Op.Cit.*, hlm. 134

dengan penawaran dan permintaan pasar. Dengan begitu, SRG merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU SRG Tahun 2011.

Resi gudang terdiri dari dua jenis, yaitu resi gudang yang dapat diperdagangkan (*negotiable warehouse receipt*) dan resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan (*non – negotiable warehouse receipt*).²¹ Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011, resi gudang yang dapat diperdagangkan yaitu resi gudang atas perintah, dimana pada resi itu tercantum nama pihak yang berhak menerima secara jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah. Sedangkan resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 yaitu resi gudang atas nama, dimana pada resi itu tercantum nama pihak yang berhak menerima dengan jelas tanpa tambahan apapun. Dengan demikian, SRG memuat pengembangan 2 hukum lembaga jaminan, baik itu jaminan kebendaan dari pengakuan hak jaminan yang melekat dalam resi gudang maupun jaminan perorangan dari kehadiran lembaga jaminan resi gudang sebagai badan hukum yang menjamin hak dan kepentingan pemegang hak resi gudang beserta penerima hak jaminan.²²

Resi gudang (*warehouse receipt*) merupakan salah satu instrumen penting, *negotiable* (dapat diperdagangkan), dan efektif sebagai pengganti dalam skema pembiayaan perdagangan suatu negara. Di samping itu, resi gudang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu kontrak berjangka. Dengan begitu SRG dapat melayani pemberian kredit bagi dunia usaha melalui resi gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas hasil pertanian yang digunakan sebagai agunan dan berada dalam pengawasan pihak ketiga (pengelola gudang) yang

²¹Mujibur Rahmat, "Sistem Resi Gudang Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Tambora*, Vol. 3, No. 3, (2019), hlm. 68

²²Siti Zulaekhah, Suteki, Paramita Prananingtyas, "Orientasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Di Indonesia : Suatu Pembacaan Dari Paradigma *Critical*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, (2021), hlm. 434

terakreditasi.²³ Selain itu, pembiayaan yang dapat diakses oleh pemilik resi gudang dapat berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Sistem ini telah dipergunakan secara meluas di berbagai negara, dimana pemerintah mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga hasil pertanian, seperti India, Malaysia, Filipina, Ghana, Mali, Turki, Polandia, Meksiko dan Uganda.²⁴ Dengan demikian, manfaat SRG yaitu²⁵ :

1) Mengendalikan dan menstabilkan harga hasil pertanian

Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga hasil pertanian melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun.

2) Menjamin modal produksi dan produktivitas petani

Petani selaku pemilik resi gudang dapat memiliki modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga stok hasil pertanian nasional menjadi terkendali. Sistem ini juga mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan ketersediaan melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun melalui SRG.

3) Meluasnya penyaluran kredit bagi lembaga keuangan

Lembaga keuangan memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar melalui resi gudang yang telah menjadi instrumen penjaminan kredit tanpa resiko.

4) Terpantaunya lalu lintas hasil pertanian

Sistem ini membangun kemampuan pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian maupun perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem, serta pengendalian lalu lintas hasil pertanian.

5) Menjamin bahan baku industri

SRG mampu meningkatkan efisiensi di bidang agrobisnis dan agroindustri, karena status persediaan bahan mentah dan setengah jadi yang akan diperjualbelikan terjamin.

²³Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2017), hlm.5

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

6) Efisiensi logistik dan distribusi

Sebagai surat berharga, resi gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh pemegang resi gudang kepada pihak ketiga, baik secara langsung melalui pasar lelang maupun melalui pasar yang terorganisir (bursa). Dengan terjadinya pengalihan resi gudang tersebut kepada pemegang resi gudang baru, terjadi peralihan hak terhadap hasil pertanian yang tercantum di dalamnya maupun efisiensi terhadap pertukaran hasil pertanian.²⁶ Dengan demikian, tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien karena komponen biaya pemindahan barang menjadi terminimalisir.

3.1.2 Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Gudang Berbasis SRG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang, barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Kemudian, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa barang yang dapat disimpan dalam gudang berbasis SRG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki daya simpan paling singkat 3 bulan
- b. Memenuhi standar mutu tertentu
- c. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2021 terdapat 20 barang yang dapat disimpan dalam gudang berbasis SRG seperti gabah, beras, jagung, ayam karkas beku, kedelai, dan lain-lain. Perubahan jenis barang yang dapat disimpan di gudang berbasis SRG dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah,

²⁶Pankaj Sinha, Kritika Mathur, "Efficient Indian Commodity Markets-Need for Comprehensive Warehousing System", *MPRA Paper 59930*, (Delhi : University of Delhi, 2014), hlm. 3

instansi terkait atau asosiasi komoditas berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2021.

3.2 Kebijakan Harga Hasil Pertanian

Kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu maupun upaya pemecahan masalah menggunakan sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu.²⁷ Di bidang pertanian, kebijakan mengenai harga hasil pertanian merupakan instrumen penting bagi petani maupun konsumen, dimana kebijakan ini merupakan salah satu upaya yang digunakan ketika harga di pasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar (*market failure*).²⁸ Secara normatif, kebijakan yang terkait dengan upaya stabilisasi harga hasil pertanian yaitu Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.²⁹

Akan tetapi, kebijakan utama yang terkait dengan harga hasil pertanian, yaitu kebijakan penetapan harga *output* dan subsidi harga *input*.³⁰ Penetapan harga *output* adalah penetapan harga hasil pertanian yang berlaku di pasar.³¹ Sedangkan, *input* adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian, seperti pupuk, bibit, serta tenaga kerja sebagai *input* langsung dan *input* tidak langsung berupa umur petani, tingkat pendidikan formal, serta pengalaman dalam bertani.³² Sehingga, subsidi harga *input* merupakan pengeluaran pemerintah pada *input* yang diberikan untuk mengurangi beban petani, seperti subsidi pupuk.³³

Salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah di era pandemi *covid-19*, yaitu menerbitkan suatu kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan

²⁷Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, (2017), hlm. 2

²⁸Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Op. Cit.*, hal. 10

²⁹Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan Sebagai Hak Konstitusional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, (2018), hal. 535

³⁰M. Rondhi, Julian Adam Ridjal, *Modul Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian*, (Jember : Universitas Jember, 2016), hlm. 30

³¹Yolanda, Suyanti Kasimin, Widyawati, "Analisis Pengolahan Limbah Pertanian Menjadi Pakan Sapi di Kemukiman Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol. 5, No. 4, (2020), hlm. 96

³²Diah Retno Dwi Hastuti, "Dampak Perubahan Harga Input Terhadap Pendapatan Usaha Tani Jagung Kuning", *Jurnal Scientific Pinisi*, Vol. 2, No. 2, (2016), hlm. 98

³³M. Rondhi, Julian Adam Ridjal, *Op.Cit.*, hlm. 23

Penjualan di Tingkat Konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjamin stabilitas dan kepastian harga dari beberapa hasil pertanian yang perlu diatur kembali, mengingat rujukan harga pembelian di tingkat petani dan rujukan harga penjualan di tingkat konsumen tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia di era pandemi *covid-19*.

3.3 Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang di Indonesia

Pengertian lembaga jaminan resi gudang (selanjutnya disingkat menjadi lembaga jaminan) menurut Pasal 1 ayat (14) UU SRG Tahun 2011 adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Akan tetapi, badan hukum yang menjadi lembaga jaminan disebut sebagai lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang (selanjutnya disingkat menjadi lembaga pelaksana). Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat menjadi PP RI Nomor 1 Tahun 2016) yang menyatakan bahwa lembaga pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang lembaga jaminan. Lembaga pelaksana di Indonesia menurut Pasal 2 PP RI Nomor 1 Tahun 2016, yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi Perum Jamkrindo).

Salah satu kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perum Jamkrindo terkait SRG adalah kredit pembiayaan resi gudang yang terdiri dari kredit resi gudang komersial dan kredit resi gudang pola *colateral management agreement* (CMA).³⁴ Kredit resi gudang komersial adalah kredit yang disalurkan oleh penerima jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan melalui SRG sesuai dengan UU SRG Tahun 2011.³⁵ Sementara kredit resi gudang pola CMA adalah kredit yang disalurkan oleh penerima jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan.³⁶

³⁴Divisi SRG Jamkrindo, "Kredit Pembiayaan Resi Gudang", (<https://www.jamkrindo.co.id/produk/detail/22/kredit-pembiayaan-resi-gudang>, diakses pada 28 November 2021)

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Sedangkan aspek hukum jaminan terkait SRG dalam undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kredit yang telah diberikan.³⁷ Salah satu unsur dari penilaian tersebut adalah agunan.³⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, pemberian agunan oleh debitur kepada perbankan adalah untuk meyakinkan bank atas pengembalian fasilitas kredit apabila di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi, sehingga pengembalian tersebut dapat diperoleh dari hasil penjualan resi gudang maupun penjualan hasil pertanian sebagaimana tercantum dalam resi gudang tanpa memerlukan penetapan pengadilan berdasarkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

3.4 Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang di Bulgaria

Di Bulgaria, peraturan perundang-undangan mengenai SRG diterbitkan pada 29 Juli 1998.³⁹ Hal itu bermula dari krisis moneter pada tahun 1997 akibat terjadinya inflasi dan berdampak pula terhadap para petani yang memerlukan modal jangka pendek untuk bertani, tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan kredit dari perbankan.⁴⁰ Akhirnya pada tahun 1999 dilaksanakan percontohan SRG dengan melibatkan 3 pengelola gudang⁴¹ untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi pada masa itu.⁴² Akan tetapi, setiap pengelola gudang di Bulgaria diharuskan menjadi anggota *Indemnity Fund*.⁴³ *The National Indemnity Fund* merupakan badan yang

³⁷Henry Donald Lbn.Toruan, Jamilus, "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit (*Warehouse Receipt As Loan Security-Quo Vadis?*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.4, (2019), hlm. 557

³⁸*Ibid.*

³⁹Syed Samar Hasnain, Kamran Akram Bakhshi, Ikramullah Qadri, dkk., *Framework for Warehouse Receipt Financing in Pakistan*, (Karachi: State Bank of Pakistan, 2014), hal. 7

⁴⁰Yunita Resmi Sari, Ika Tejaningrum, Asep Ramdan, dkk., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), hal. 11

⁴¹Anggota Komisi VI DPR RI, *Op. Cit.*, hal. 2

⁴²Jaminan Kredit Indonesia, "*Berkaca Dari Kesuksesan Bulgaria*", Media Jamkrindo, Edisi 17, Juli 2016, hal. 15

⁴³Anggota Komisi VI DPR RI, *Op. Cit.*, hal. 3

terdiri dari seluruh pengelola gudang, perwakilan pemerintah, dan pihak swasta yang dibentuk pada tahun 1999 dengan dana awal sejumlah US\$ 2.5 juta atau sekitar 25 milyar rupiah yang berasal dari pinjaman pemerintah Bulgaria.⁴⁴

Pada tahun 2000, masa panen para petani di Bulgaria menandai keberhasilan pertama penggunaan SRG secara meluas di bidang industri, dimana 22 gudang umum berlisensi menawarkan simpanan biji-bijian dengan kapasitas berlisensi lebih dari 250.000 ton.⁴⁵ Lalu pada tahun 2002, dana pinjaman milik *The National Indemnity Fund* berhasil dikembalikan kepada pemerintah, dimana sisa dana pada saat itu sebesar US\$ 500 ribu.⁴⁶ Akhirnya, para pengelola gudang berbasis SRG di Bulgaria melaksanakan pengelolaan hasil pertanian sebagai bisnis dan tidak menerima bantuan kembali dari pemerintah.⁴⁷ Namun, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan SRG melalui pembangunan gudang di berbagai daerah potensial (dengan bantuan bank dunia), memberikan subsidi biaya pengelolaan hasil pertanian kepada petani yang menyimpan komoditasnya pada gudang tersebut, dan memberikan bunga rendah bagi petani yang ingin memperoleh pembiayaan dari bank.⁴⁸ Sehingga, program utama dari SRG di Bulgaria adalah sebagai berikut :

1. mengembangkan dan mengimplementasikan SRG ;
2. mengembangkan pasar komoditas biji-bijian (*beet*) ;
3. menyediakan layanan informasi harga ;
4. membantu asosiasi pedagang biji-bijian dan mengkonsolidasikan produk ;
5. memberi masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan maupun regulasi mengenai perdagangan ;
6. melakukan pendampingan serta memberi pelatihan bagi industri kecil pengolah biji-bijian dan perusahaan pergudangan.⁴⁹

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Krassimir Kiriakov, Dennis De Santis, "Successful Models in Implementation of Warehouse Receipt Systems and Their Role in The Improvement of Access to Commodity Based Financing The International Experience of ACDI/VOCA", *UNCTAD's Expert Meeting on Financing Commodity Based Trade and Development*, Geneva 15-17 November 2004, hal. 106

⁴⁶Anggota Komisi VI DPR RI, *Loc. Cit.*

⁴⁷*Ibid.*, hal. 2

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Yunita Resmi Sari, Ika Tejaningrum, Asep Ramdan, dkk., *Loc. Cit.*

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁵⁰ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.⁵¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵²

4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵³ Sedangkan pendekatan perbandingan atau *comparative approach* dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan kebijakan secara makro mengenai lembaga jaminan resi gudang antara Negara Indonesia dengan Negara Bulgaria.⁵⁴

4.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder bersumber dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, yang bermakna bahwa bahan hukum ini memiliki otoritas atau bersifat mengikat.⁵⁵

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, peraturan perundang – undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman

⁵⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 13

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 12

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), hlm. 93

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 172

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 181

penjajahan yang hingga kini masih berlaku.⁵⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
- c. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834).
- e. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia 396);
- f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 396);
- g. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil penelitian hukum, dan buku.⁵⁷

⁵⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 12


⁵⁷*Ibid.*, hlm. 13

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.⁵⁸

4.4 Tahapan Penelitian

Gambar 4.4 Diagram Alir Tahapan Penelitian



4.5 Prosedur Penelitian

4.5.1 Tahap pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dimana peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti. Hal itu dilakukan untuk mencari jalan pemecahan dari permasalahan yang diteliti.⁵⁹

4.5.2 Analisis data dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pengumpulan data yang dibantu dengan teori dan regulasi yang telah didapatkan sebelumnya.⁶⁰ Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 112

⁶⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 174

hasil pengumpulan data dianalisis dengan teori dan regulasi yang terkait dengan kebijakan lembaga jaminan resi gudang di Bulgaria dan Indonesia.

4.5.3 Luaran dari tahap pengumpulan dan analisis data adalah artikel yang diajukan kepada jurnal nasional terakreditasi, laporan hasil penelitian, dan buku refensi ber-ISBN.

4.5.4 Tahap konstruksi teori dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan artikel. Selanjutnya, kontruksi tersebut dijabarkan dan disimpulkan oleh peneliti pada buku referensi ber – ISBN dan laporan hasil penelitian.

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Fungsi Lembaga Jaminan Resi Gudang di Indonesia

Sejak kemerdekaan RI sampai masa reformasi (sebelum diberlakukannya UU SRG Tahun 2006), pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kebendaan. Akan tetapi, Indonesia secara umum menerapkan hukum jaminan kebendaan berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berbagai lembaga jaminan pada masa itu dibedakan berdasarkan objek jaminan. Apabila objek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka lembaga jaminan dapat berbentuk hipotik maupun hak tanggungan.⁶¹ Namun, jika objek jaminan merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminannya yaitu gadai maupun fidusia.⁶² Dengan demikian, pemerintah pada masa itu belum mengatur secara khusus mengenai lembaga jaminan resi gudang.

Pada 14 Juli 2006 pemerintah menerbitkan UU SRG Tahun 2006, dimana dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) diterangkan bahwa undang-undang ini menciptakan lembaga jaminan tersendiri yang disebut “Hak Jaminan atas Resi Gudang” sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Secara khusus, ayat ini menegaskan pula ketentuan mengenai dibuatnya perjanjian kredit terlebih dahulu antara pemegang resi gudang dengan kreditur agar resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan sebagaimana sifat hak jaminan pada umumnya.⁶³ Akan tetapi menurut Pasal 13 UU SRG Tahun 2006, penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian tersebut kepada pusat registrasi resi gudang dan pengelola gudang. Dengan demikian, pengelola gudang dan pusat registrasi resi gudang wajib membuat, menyimpan pembukuan dan catatan kegiatan yang

⁶¹Tabitha Denelli Tinangon, Vecky Yanny Gosal, Marthin Doodoh, “Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.9, No.12, (2021), hlm. 217

⁶²*Ibid.*

⁶³Safira Oktavia Putri, “The Ambiguity of Resi Gudang (Warehouse Receipt) Guarantee Institution Legal Standing”, *Norma*, Vol.18, No.1, (2021), hlm. 34

berkaitan dengan SRG, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada badan pengawas SRG berdasarkan Pasal 36 UU SRG Tahun 2006.

Kemudian, pada 8 Agustus 2011 pemerintah menerbitkan UU SRG Tahun 2011. Menurut Pasal 1 ayat (14) UU SRG Tahun 2011, lembaga jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Fungsi lembaga jaminan berdasarkan Pasal 37D UU SRG Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya ;
- b. memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2016, badan hukum yang menjadi lembaga jaminan disebut lembaga pelaksana. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (5) PP RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa lembaga pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang lembaga jaminan. Lembaga pelaksana di Indonesia menurut Pasal 2 PP RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi Perum Jamkrindo). Fungsi lembaga pelaksana berdasarkan Pasal 3 PP RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya ;
- b. memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya pada 9 April 2018 salah satu pemerintah kabupaten di Indonesia, yaitu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat menjadi Perda Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018). Dalam Pasal 1 ayat (21) Perda Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pusat registrasi resi gudang adalah badan usaha berbadan

hukum yang mendapat persetujuan badan pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Dengan begitu, pihak yang berwenang untuk melakukan penatausahaan terkait pembebanan hak jaminan resi gudang di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah pusat registrasi resi gudang, bukan lembaga pelaksana. Akibat ketidaksinkronan antara undang-undang, peraturan pemerintah dan perda tersebut menyebabkan kewenangan lembaga pelaksana menjadi tumpang tindih dan kepastian hukum bagi masyarakat menjadi tidak terjamin.⁶⁴ Dengan demikian, perkembangan fungsi lembaga jaminan resi gudang di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Perkembangan Fungsi Lembaga Jaminan Resi Gudang di Indonesia

| No | Peraturan Perundang-Undangan | Fungsi | Keterangan |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Buku II KUH Perdata | Mengatur jaminan kebendaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak | Lembaga jaminan dapat berbentuk hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia di era reformasi (sebelum tahun 2006) |
| 2 | UU SRG Tahun 2006 | Membuat, menyimpan pembukuan dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan SRG, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada badan pengawas SRG | Lembaga jaminan disebut “Hak Jaminan atas Resi Gudang”, dimana penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian yang ia sepakati kepada pusat registrasi resi gudang dan pengelola gudang |
| 3 | UU SRG Tahun 2011 | a. melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan pengelola gudang | Lembaga jaminan adalah badan hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU SRG Tahun 2011 |

⁶⁴Dananggana Satriatama, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol.7, No.2, (2020), hlm.114

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | dalam menjalankan kewajibannya ; b. memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai kewenangannya | |
| 4 | PP RI Nomor 1 Tahun 2016 | a. melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya ; b. memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai kewenangannya | Lembaga jaminan resi gudang menurut Pasal 2 PP RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah Perum Jamkrindo |
| 5 | Perda Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018 | Melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pembebanan hak jaminan dan lain-lain berdasarkan Pasal 1 ayat (21) | Pihak yang berwenang melakukan penatausahaan terkait pembebanan hak jaminan resi gudang adalah pusat registrasi resi gudang berdasarkan Pasal 1 ayat (21) |

Sumber: hasil analisis peneliti, 2022

5.2 Model Lembaga Jaminan Resi Gudang Ideal yang Dapat Menyejahterakan Para Petani

Menurut *Encyclopedia Britannica welfare state* adalah konsep pemerintahan, dimana negara berperan sebagai kunci dalam menjaga serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.⁶⁵ Namun, konsep *welfare state* tersebut berubah secara signifikan di Bulgaria pada akhir 1990-an dan awal 2000-an sejak runtuhnya komunisme, dimana konsep itu berubah dari yang semula

⁶⁵Alfitri, "Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.3, (2012), hlm. 454

ditekankan pada sektor ekonomi dan politik, beralih pada sistem kesejahteraan dan inklusi sosial.⁶⁶ Salah satunya melalui SRG.

Di Bulgaria peraturan perundang-undangan mengenai SRG diterbitkan pada 29 Juli 1998 akibat krisis moneter yang terjadi di tahun 1997 dan berdampak pada para petani yang memerlukan modal jangka pendek untuk bertani. Akhirnya pada tahun 1999 dilaksanakan percontohan SRG dengan melibatkan 3 pengelola gudang untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi pada masa itu. Akan tetapi, setiap pengelola gudang di Bulgaria diharuskan menjadi anggota *Indemnity Fund*. *The National Indemnity Fund* merupakan lembaga jaminan resi gudang yang terdiri dari seluruh pengelola gudang, perwakilan pemerintah dan pihak swasta yang dibentuk pada tahun 1999 dengan dana awal sejumlah US\$ 2.5 juta atau sekitar 25 milyar rupiah yang berasal dari pinjaman Pemerintah Bulgaria.

Pada tahun 2000, masa panen para petani di Bulgaria menandai keberhasilan pertama penggunaan SRG secara meluas di bidang industri, dimana 22 gudang umum berlisensi menawarkan simpanan biji-bijian dengan kapasitas berlisensi lebih dari 250.000 ton. Kemudian pada tahun 2002, dana pinjaman milik *The National Indemnity Fund* berhasil dikembalikan kepada pemerintah, dimana sisa dana pada saat itu sebesar US\$ 500 ribu. Akhirnya, para pengelola gudang berbasis SRG di Bulgaria melaksanakan pengelolaan hasil pertanian sebagai bisnis dan tidak menerima bantuan kembali dari pemerintah. Namun, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan SRG melalui pembangunan gudang di berbagai daerah potensial (dengan bantuan bank dunia), memberikan subsidi biaya pengelolaan hasil pertanian kepada petani yang menyimpan komoditasnya pada gudang berbasis SRG dan memberikan bunga rendah bagi petani yang ingin memperoleh pembiayaan dari bank.

Pada era pandemi *covid-19* petani di Bulgaria menghadapi kenaikan biaya produksi, dimana hal itu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap keamanan finansial, seperti kenaikan biaya sewa tanah, bahan dan tenaga kerja.⁶⁷ Di samping itu, petani muda dan pendatang baru yang membutuhkan pembiayaan jangka

⁶⁶Nikolay Nenovsky, Jeko Milev, "Bulgarian Welfare System (1989-2014) During The Transition and The Crisis", *MPRA Paper 62039*, (Germany : University Library of Munich, 2014), hlm. 1

⁶⁷Damyan Dimitrov Kirechev, "Improving Access To Finance For Agricultural Holdinds As A Factor For The Sustainability Of Agricultural Financing In Bulgaria", *Trakia Journal of Sciences*, Vol.19, No.1, (2021), hlm. 206

panjang untuk membeli tanah dan infrastruktur pertanian dalam memulai bisnis, menghadapi kesulitan tertentu di bidang finansial. Padahal, pembiayaan mandiri merupakan sumber pembiayaan utama bagi para petani dalam bekerja. Namun, sekitar 40% dari pembiayaan dalam bertani berasal dari dana pinjaman, salah satunya melalui SRG yang telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.⁶⁸ Hal itu bertujuan untuk mempermudah akses keuangan bagi para petani di Bulgaria, memperluas dukungan teknis terhadap penyediaan pinjaman yang dapat mengurangi ketidakpercayaan petani terhadap bank dan meningkatkan kinerja petani dalam perencanaan bisnis. Padahal, pemerintah telah memberikan subsidi bagi pinjaman di bidang pertanian, tetapi dampak dari subsidi tersebut bersifat tidak langsung dan non-linier. Dengan demikian, pendorong utama terhadap keuangan di sektor pertanian pada Bulgaria adalah kebutuhan modal kerja yang diikuti oleh kebutuhan investasi jangka panjang dalam bentuk aset melalui resi gudang sebagai jaminan pembiayaan. Di saat yang sama, hal tersebut merupakan tantangan bagi bank untuk memperluas produk pinjaman, meningkatkan layanan kredit bagi para petani dan meningkatkan kredibilitas mereka di sektor pertanian.⁶⁹

Di Indonesia, pemerintah belum dapat menyikapi konsep *welfare state* secara tepat dan benar berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, tetapi upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengarah pada konsep *welfare state* telah jelas.⁷⁰ Salah satunya dengan menerapkan SRG sejak diundangkannya UU SRG Tahun 2006 dan menetapkan Perum Jamkrindo sebagai lembaga jaminan resi gudang berdasarkan Pasal 2 PP RI Nomor 1 Tahun 2016. Adapun kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perum Jamkrindo terkait SRG adalah kredit pembiayaan resi gudang yang terdiri dari kredit resi gudang komersial dan kredit resi gudang pola CMA. Kredit resi gudang komersial adalah kredit yang disalurkan oleh penerima jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan melalui SRG sesuai dengan UU SRG Tahun 2011. Sedangkan kredit resi gudang pola CMA adalah kredit yang

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹European Investment Fund, *The European Investment Bank Group in Bulgaria*, (Luxembourg: European Investment Bank, 2018), hlm. 4

⁷⁰Venatius Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, No.1, (2020), hlm. 31

disalurkan oleh penerima jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan.

Di era pandemi *covid-19*, implementasi SRG di Indonesia belum terlaksana secara optimal. Di samping itu, beberapa gudang berbasis SRG yang dibangun pemerintah belum termanfaatkan secara baik karena terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan SRG;
 - i. Pejabat daerah kerap mengalami mutasi, sehingga persiapan SRG menjadi terhenti di tengah jalan ;
 - ii. Terbatasnya peran pemerintah daerah melalui APBD untuk memberikan subsidi bagi para petani di awal pelaksanaan SRG sebagai stimulus untuk mendorong minat petani dalam menyimpan hasil pertanian miliknya di gudang berbasis SRG ;
 - iii. Banyaknya pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan gudang berbasis SRG ;
- b. Perlunya peningkatan fasilitas di gudang berbasis SRG dengan mesin pengolah komoditas dan sarana transportasi agar pelaksanaan SRG dapat memberi surplus bagi para petani dan mengurangi keterikatan petani pada tengkulak atau pengijon ;
- c. Keterbatasan lembaga penguji mutu SRG di lokasi gudang berbasis SRG yang dibangun pemerintah. Hal itu disebabkan karena lokasi gudang berada di sentra produksi yang jauh dari perkotaan, sehingga jumlah lembaga penguji mutu yang telah memperoleh persetujuan di sekitar daerah itu terbatas dan membutuhkan biaya tinggi untuk mendatangkan lembaga tersebut dari daerah lain ;
- d. Kesulitan para petani dalam memenuhi standar mutu komoditas yang dipersyaratkan pada SRG. Hal ini disebabkan karena pola budidaya yang belum berorientasi pada kualitas dan terbatasnya peralatan pengolahan pasca panen yang dimiliki para petani ;
- e. Keterbatasan akses pemasaran hasil pertanian, karena para petani terbiasa dengan peran perantara, sehingga harga yang diperoleh menjadi tidak maksimal ;

- f. Keterbatasan lembaga penyalur pembiayaan SRG, karena masih banyak bank yang belum tertarik dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan skema SRG akibat rendahnya kepercayaan bank terhadap sistem ini ;
- g. Terbatasnya calon pengelola gudang berbasis SRG yang memenuhi syarat kecukupan modal maupun kemampuan dalam melakukan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian ;
- h. Rendahnya pemahaman pemerintah daerah, pelaku usaha (petani, pedagang atau tengkulak), masyarakat maupun berbagai pihak berkepentingan lainnya terhadap mekanisme SRG, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai hal tersebut.⁷¹

Dengan demikian, perbandingan kondisi maupun kebijakan lembaga jaminan resi gudang di Bulgaria dan Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Perbandingan Lembaga Jaminan Resi Gudang di Bulgaria dan Indonesia

| No | Lembaga | Sebelum pandemi <i>covid-19</i> | Era pandemi <i>covid-19</i> |
|----|---|--|---|
| 1 | Lembaga jaminan resi gudang di Bulgaria | <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pengelola gudang di Bulgaria diharuskan menjadi anggota <i>The National Indemnity Fund</i> selaku lembaga jaminan resi gudang yang terbentuk pada tahun 1999, dimana keanggotaannya terdiri dari seluruh pengelola gudang, perwakilan pemerintah dan pihak swasta ; b. Berkembangnya pengimplementasian SRG ; c. Berkembangnya pasar komoditas biji-bijian (<i>beet</i>) ; d. Tersedianya layanan informasi harga ; e. Terbantunya asosiasi pedagang biji-bijian dan | <p>Tidak ada perubahan kebijakan secara signifikan, tetapi para petani menghadapi kenaikan biaya produksi, dimana hal itu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap keamanan finansial. Di samping itu, petani muda dan pendatang baru yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk membeli tanah dan infrastruktur pertanian dalam memulai bisnis, menghadapi kesulitan tertentu di bidang finansial. Padahal, pembiayaan mandiri merupakan sumber pembiayaan utama bagi para petani dalam bekerja, sehingga sekitar 40% dari</p> |

⁷¹ Anggota Komisi VI DPR RI, *Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Jawa Barat Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Tanggal 21-25 Oktober 2021*, (Jakarta: DPR RI, 2021), hlm. 5

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>terkonsolidasinya produk pertanian ;</p> <p>f. Memberi masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan maupun regulasi mengenai perdagangan ;</p> <p>g. Melakukan pendampingan serta memberi pelatihan bagi industri kecil pengolah biji-bijian dan perusahaan pergudangan.</p> | <p>pembiayaan dalam bertani berasal dari dana pinjaman, salah satunya melalui SRG yang telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bertujuan untuk mempermudah akses keuangan bagi para petani di Bulgaria</p> |
| 2 | Lembaga jaminan resi gudang di Indonesia | <p>Perum Jamkrindo ditetapkan sebagai lembaga jaminan resi gudang berdasarkan Pasal 2 PP RI Nomor 1 Tahun 2016. Salah satu kebijakan yang telah diterbitkan oleh Perum Jamkrindo terkait SRG adalah kredit pembiayaan resi gudang yang terdiri dari kredit resi gudang komersial dan kredit resi gudang pola CMA.</p> | <p>Implementasi SRG mengalami hambatan sebagai berikut :</p> <p>a. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan SRG ;</p> <p>b. Perlunya peningkatan fasilitas di gudang berbasis SRG dengan mesin pengolah komoditas dan sarana transportasi ;</p> <p>c. Keterbatasan lembaga penguji mutu SRG di lokasi gudang berbasis SRG yang dibangun pemerintah.;</p> <p>d. Kesulitan para petani dalam memenuhi standar mutu komoditas yang dipersyaratkan pada SRG ;</p> <p>e. Keterbatasan akses pemasaran hasil pertanian ;</p> <p>f. Keterbatasan lembaga penyalur pembiayaan SRG ;</p> <p>g. Terbatasnya calon pengelola gudang berbasis SRG yang memenuhi syarat ;</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | h. Rendahnya pemahaman pemerintah daerah, pelaku usaha (petani, pedagang atau tengkulak), masyarakat maupun berbagai pihak berkepentingan lainnya terhadap mekanisme SRG |
|--|--|--|--|

Sumber : hasil analisis peneliti, 2022

Berdasarkan perbandingan antara lembaga jaminan resi gudang di Bulgaria dengan Indonesia beserta berbagai hambatan yang merintang pelaksanaan SRG di Indonesia, maka model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dibutuhkan yaitu pertama, keanggotaan lembaga jaminan seharusnya terdiri dari seluruh pengelola gudang, perwakilan pemerintah, perwakilan pemerintah daerah dan pihak swasta. Hal ini diperlukan untuk memudahkan komunikasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pemahaman maupun pelaksanaan SRG di berbagai daerah, sehingga anggota lembaga jaminan tidak hanya berasal dari pihak eksternal semata, tetapi didukung pula dengan pihak internal yang berkecimpung secara langsung di lapangan. Kedua, keanggotaan tersebut nantinya memudahkan pendirian atau diadakannya perwakilan lembaga jaminan di setiap provinsi guna mendukung implementasi dan pemanfaatan SRG secara optimal dan merata. Ketiga, lembaga jaminan wajib memfasilitasi para pelaku SRG, giat memberi pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun lembaga penyalur pembiayaan SRG agar berbagai hambatan yang terjadi selama implementasi SRG berlangsung tidak terfokus pada pemerintah saja yang harus menyelesaikannya, melainkan lembaga jaminan sebagai garda terdepan yang selama ini telah mendapat delegasi kewenangan dari Menteri Perdagangan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 37A ayat (3) UU SRG Tahun 2011. Dengan begitu, lembaga jaminan tidak hanya berfungsi sebagai penjamin bahwa resi gudang dapat menjadi jaminan pembiayaan semata melalui penerbitan kebijakan mengenai kredit berbasis SRG, tetapi lembaga jaminan juga berfungsi secara materil dan formil dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan SRG di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Pasal 3 PP RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 37D UU SRG Tahun 2011. Di samping model lembaga jaminan resi gudang, solusi lain yang perlu

dilakukan yaitu merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga jaminan resi gudang untuk mengurangi duplikasi dan ketidaksinkronan regulasi terhadap eksistensi lembaga jaminan resi gudang, meningkatkan dialog maupun *public hearing* mengenai kebijakan SRG dan kemitraan antara pemerintah, lembaga jaminan, lembaga keuangan dan organisasi petani.⁷²

⁷²Lebo Mofolo, "Financing Agriculture For a More Profitable Rural Economy", *CTA Policy Brief 15*, (2018), hlm. 1

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berpijak pada hasil dan luaran yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga jaminan resi gudang di Indonesia diatur dalam Pasal 3 PP RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 37D UU SRG Tahun 2011. Kemudian model lembaga jaminan di Bulgaria melibatkan seluruh pengelola gudang, perwakilan pemerintah dan pihak swasta, dimana ketika terjadi kenaikan biaya produksi pertanian di era pandemi *covid-19*, lembaga jaminan secara sigap memfasilitasi para pelaku usaha, pengelola gudang dan lembaga penyalur pembiayaan SRG melalui pinjaman berbasis SRG. Sedangkan lembaga jaminan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 PP RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah Perum Jamkrindo, dimana meskipun lembaga jaminan tersebut telah beroperasi, masih ditemukan berbagai hambatan yang merintangai implementasi SRG di Indonesia. Dengan demikian, model lembaga jaminan resi gudang ideal yang dibutuhkan yaitu pertama, keanggotaan lembaga jaminan yang terdiri dari seluruh pengelola gudang, perwakilan pemerintah, perwakilan pemerintah daerah dan pihak swasta. Kedua, pendirian atau diadakannya perwakilan lembaga jaminan di setiap provinsi guna mendukung implementasi dan pemanfaatan SRG secara optimal dan merata. Ketiga, lembaga jaminan wajib memfasilitasi para pelaku SRG, giat memberi pelatihan dan sosialisasi mengenai SRG kepada masyarakat maupun lembaga penyalur pembiayaan SRG.

6.2 Saran

Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga jaminan resi gudang hendaknya dapat menerapkan kebijakan mengenai SRG yang telah diundangkan secara tepat dan merata. Dengan begitu, implementasi SRG di Indonesia tidak hanya baik dari segi materil, tetapi baik pula dari segi formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2017). *Panduan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang*. Jakarta : Kementerian Perdagangan RI
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2017). *Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- European Investmen Fund. (2018). *The European Investment Bank Group in Bulgaria*. Luxembourg : European Investment Bank
- European Bank for Reconstruction and Development. (2002). *Lithuania Financing of Warehouse Receipts Legal Review*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations
- Fajar M., Y. Achmad. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasnain S. S., K. A. Bakhshi, I. Qadri, dkk. (2014). *Framework for Warehouse Receipt Financing in Pakistan*. Karachi: State Bank of Pakistan
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. (2014). *Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI
- Marzuki P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Rondhi M., J. A. Ridjal. (2016). *Modul Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian*. Jember: Universitas Jember
- Saliem H. P., A. Agustian, R. P. Perdana. (2020). “Dinamika Harga, Permintaan, dan Upaya Pemenuhan Pangan Pokok Pada Era Pandemi Covid-19”, *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*. Jakarta: IAARD PRESS
- Sari Y. R., I. Tejaningrum, A. Ramdan, dkk. (2017). *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Bank Indonesia

Soekanto S., S. Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
Subdirektorat Statistik Konstruksi. (2020). *Konstruksi Dalam Angka 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia

Sunggono B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

Hasil Penelitian

Alfitri. (2012). Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*. 9(3): 454

Andani A., Nusril, W. Rasyid. (2017). Kausalitas Harga dan Permintaan Komoditas Pertanian di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 17(2): 185

Anggota Komisi VI DPR RI. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Jawa Barat Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Tanggal 21-25 Oktober 2021. Jakarta: DPR RI

Anggota Komisi VI DPR RI. Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI ke Bulgaria Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Tanggal 8 s.d. 14 Mei 2011. Jakarta: DPR RI

Ashari. (2011). Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 29(2): 136

Baulch B., A. Gross, J. C. Nkhoma, C. Mtemwa. (2018). Commodity Exchanges and Warehouse Receipts in Malawi. *Working Paper 25*. Lilongwe: International Food Policy Research Institute

Cahya H. N. (2019). Pemanfaatan Resi Gudang Sebagai Opsi Optimalisasi Supply Chain Sebagai Alternatif Solusi Harga Panen Anjlok Pada Kelompok Tani. *Jurnal Riset Bisnis*. 2(2): 147

Edi S., H. Siregar, L. M. Baga, A I. Suroso. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan Rantai Pasok Rumput Laut Indonesia Berbasis Sistem Resi Gudang. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 13(2): 283

Gunawan E., J. K. M. Kuwornu, A. Datta, L. T. Nguyen. (2019). Farmer's Perceptions of The Warehouse Receipt System in Indonesia. *Sustainability*. 11(6): 1690

- Gunawan E., J. K. M. Kuwornu, A. Datta, L. T. Nguyen. (2019). Factors Influencing Farmer's Use of The Warehouse Receipt System in Indonesia. *Agricultural Finance Review*. 79(4): 548
- Hadiyono V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. 1(1): 31
- Hastuti D. R. D. (2016). Dampak Perubahan Harga Input Terhadap Pendapatan Usaha Tani Jagung Kuning. *Jurnal Scientific Pinisi*. 2(2): 98
- Irawan B. (2007). Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(4): 363 – 364
- Isharyanto. (2018). Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan Sebagai Hak Konstitusional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Konstitusi*. 15(3): 535
- Jaminan Kredit Indonesia. Berkaca Dari Kesuksesan Bulgaria. *Media Jamkrindo*. Edisi 17. Juli 2016
- Kirechev D. D. (2021). Improving Access To Finance For Agricultural Holdinds As A Factor For The Sustainability Of Agricultural Financing In Bulgaria. *Trakia Journal of Sciences*. 19(1): 206
- Kiriakov K., D. D. Santis. "Successful Models in Implementation of Warehouse Receipt Systems and Their Role in The Improvement of Access to Commodity Based Financing The International Experience of ACDI/VOCA". *UNCTAD's Expert Meeting on Financing Commodity Based Trade and Development*. Geneva 15-17 November 2004, p. 106
- Lebo Mofolo. (2018). Financing Agriculture For a More Profitable Rural Economy. *CTA Policy Brief 15* : 1
- Nenovsky N., J. Milev. (2014). Bulgarian Welfare System (1989-2014) During The Transition and The Crisis. *MPRA Paper 62039*. Germany : University Library of Munich
- Putri S. O. (2021). The Ambiguity of Resi Gudang (Warehouse Receipt) Guarantee Institution Legal Standing. *Norma*. 18(1): 34
- Rahmat M. (2019). Sistem Resi Gudang Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Tambora*.

3(3): 68

- Ramdhani A., M. A. Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11(1): 2
- Riana D. (2010). Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia Library
- Saderova J., A. Rosova, A. Behunova, M. Behun, M. Sofranko, S. Khouri. (2022). Case Study: The Simulation Modelling of Selected Activity in A Warehouse Operation. *Wireless Networks*. 28(3): 432
- Satriatama D., H. Widodo, H. S. R. Tinambunan. Upaya Sinkronisasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang Di Jawa Timur. *Novum : Jurnal Hukum*.7(2): 114
- Sinha P., K. Mathur. (2014). Efficient Indian Commodity Markets-Need for Comprehensive Warehousing System. *MPRA Paper 59930*. Delhi : University of Delhi
- Tinangon T. D.,V. Y. Gosal, M. Doodoh. (2021). Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Resi Gudang Di Indonesia. *Lex Privatum*. 9(12): 217
- Toruan H. D. L., Jamilus. (2019). Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit (*Warehouse Receipt As Loan Security-Quo Vadis?*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19(4): 557
- Vatumalae V., P. Rajagopal, V. P. K. Sundram. (2020). Warehouse Management System of a Third Party Logistics Provider in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*. 12(9): 76
- Yolanda, S. Kasimin, Widyawati. (2020). Analisis Pengolahan Limbah Pertanian Menjadi Pakan Sapi di Kemukiman Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. 5(4): 96
- Zulaekhah S., Suteki, P. Prananingtyas. (2021). Orientasi Kebijakan Sistem Resi Gudang Di Indonesia : Suatu Pembacaan Dari Paradigma Critical. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 51(2): 434

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang*. 8 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78. Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006. *Sistem Resi Gudang*. 14 Juli 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59. Jakarta
Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016. *Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang*. 7 Januari 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2021. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang*. 31 Maret 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 396. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33 Tahun 2020. *Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang*. 24 Maret 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286. Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 7 Tahun 2020. *Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen*. 5 Februari 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106. Jakarta

Website

Divisi SRG Jamkrindo. (2018). Kredit Pembiayaan Resi Gudang. <https://www.jamkrindo.co.id/produk/detail/22/kredit-pembiayaan-resi-gudang>, diakses pada 28 November 2021

LAMPIRAN 1 KONTRAK PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Karimata 49. Telp. (0331) 336728, Fax. 337957 Kotak Pos 104
JEMBER 68121



KONTRAK PENELITIAN UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021-2022 Nomor : 210/II.3.AU/LPPM/Riset/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Bagus Setya Rintyarna, M.Kom** : Kepala LPPM, Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jl. Karimata no 49 Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Fauziyah, SH., MH.** : Dosen Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021-2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Penelitian Utama** Tahun Anggaran 2021-2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Internal Tahun Anggaran 2021-2022 dengan judul "**Perbandingan Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang Antara Bulgaria Dengan Indonesia**".

Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar 15,000,000 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jember Tahun Anggaran 2021-2022.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x **15,000,000 = 10,500,000** (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani kontrak penelitian.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x **15,000,000 = 4,500,000** (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan persyaratan Monev Internal berupa Laporan Akhir dan Luaran Wajib yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

1 dari 4



- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Fauziah, SH., MH.

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 1 Januari 2022** dan berakhir pada **Tanggal 30 Juni 2022**.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Laporan Akhir, **Jurnal Penelitian Terakreditasi SINTA S1 atau Jurnal Internasional Bereputasi Terindek Scopus/WoS dan Buku ber-ISBN (penerbit wajib IKAPI)**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran (submitted, accepted, published) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran penelitian dengan judul **Perbandingan Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang Antara Bulgaria Dengan Indonesia**;

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan akhir dan luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy laporan akhir, dan artikel ilmiah yang sudah **submitted** paling lambat tanggal **11 Juni 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal yang dilaksanakan oleh LPPM paling lambat tanggal **30 Juni 2022**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

2dari 4



- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Jember
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : **210/II.3.AU/LPPM/Riset/2021**

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal terhadap hasil akhir pelaksanaan Penelitian dan perkembangan status luaran Penelitian Tahun Anggaran 2021-2022.

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim Laporan Akhir dan Artikel Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian **Perbandingan Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang Antara Bulgaria Dengan Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Dr. Bagus Setya Rintyarna, M.Kom
NIDN: 0729017904

PIHAK KEDUA

Fauziah, SH., MH.
NIDN : 0711078102

LAMPIRAN 2 SURAT TUGAS MELAKSANAKAN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Karimata 49. Telp. (0331) 336728, Fax. 337957 Kotak Pos 104
JEMBER 68121



SURAT TUGAS PENELITIAN

Nomor : 114/IL3.AU/LPPM/Riset/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Bagus Setya R, S.T., M.Kom.
NPK. : 1979012910509502
Jabatan : Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember

Berkaitan dengan kegiatan Penelitian Internal Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Ketua Pelaksana : Dr. Fauziyah, S.H., M.H.
NIDN : 0711078102
Anggota I : Muh Iman, S.H., M.H.
NIDN : 0011086501

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Internal Tahun 2021 - 2022

Judul : Perbandingan Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang Antara Bulgaria Dengan Indonesia.

Waktu Pelaksanaan : Januari - Maret 2022

Demikian surat keterangan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01/01/2022
Kepala,

Dr. Bagus Setya R, S.T., M.Kom.
NPK. 1979012910509502

LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Karimata 49. Telp. (0331) 336728. Fax. 337957 Kotak Pos 104
JEMBER 68121



SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 296/IL.3.AU/LPPM/Riset/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Bagus Setya R, S.T., M.Kom.
NPK. 1979012910509502
Jabatan : Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember

Berkaitan dengan kegiatan Penelitian Internal Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Ketua Pelaksana : Dr. Fauziah, S.H., M.H.
NIDN 0711078102
Anggota I : Muh Iman, S.H., M.H.
NIDN 0011086501

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian Internal Tahun 2021 - 2022

Judul : Perbandingan Kebijakan Lembaga Jaminan Resi Gudang Antara Bulgaria Dengan Indonesia

Waktu Pelaksanaan : 1 Januari -14 Maret 2022

Demikian surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Penelitian ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14/03/2022

Kepala,

Dr. Bagus Setya R, S.T., M.Kom.
NPK. 1979012910509502

LAMPIRAN 4 ARTIKEL PENELITIAN

The Comparison of Warehouse Receipt System Policy Implementation Between Bulgaria and Indonesia

Fauziyah

*Faculty of Law, Muhammadiyah Jember University,
Karimata Street Number 49, Jember 68121
email: Fauziyah@unmuhjember.ac.id*

Muh. Iman

*Faculty of Law, Muhammadiyah Jember University,
Karimata Street Number 49, Jember 68121
email: muhiman@unmuhjember.ac.id*

Nofri Savira Putri

*Faculty of Law, Muhammadiyah Jember University,
Karimata Street Number 49, Jember 68121
email: nofrisavira@gmail.com*

Article history: Received: 07 Agustus 2019, Accepted: 30 May 2020, Published: 9 June 2020

Abstract:

Since the era of covid-19 pandemic occurred in Indonesia, there is happened instability of agricultural product price in local and international market. Therefore, it be need warehouse receipt system (WRS) based warehouse that is able to store and control the availability of agricultural product to balance price with market supply and demand. Agriculture product trading and inventory based trade financing come from Ancient Mesopotamia era. Then, the origins of modern WRS come from the agriculture markets in North America in the mid-19th century. WRS in other countries have been known as a completion alternative to instability of agricultural product price. One of them is Bulgaria. Therefore, author compared the policy implementation of WRS in Bulgaria and Indonesia with normative legal research and comparative approach to find cause and solution for the problem of agricultural product price instability in Indonesia. From this comparison, it was found that through The National Indemnity Fund, warehouse managers that use WRS in Bulgaria execute management of agricultural product as a business and don't totally dependent on government. Meanwhile, the implementation of WRS in Indonesia has not been done optimally because not all regions in Indonesia use WRS as a completion alternative to stabilize agricultural product price.

Keywords:

warehouse receipt system; bulgaria; indonesia

Abstrak:

Sejak era pandemi covid-19 berlangsung, hasil pertanian di Indonesia kerap mengalami instabilitas harga di pasar lokal maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu gudang yang mampu menyimpan dan mengendalikan ketersediaan hasil pertanian agar terjadi keseimbangan antara harga dengan penawaran dan permintaan pasar, yaitu gudang

berbasis sistem resi gudang (SRG). Perdagangan hasil pertanian dan pembiayaan perdagangan berbasis persediaan berasal dari zaman Mesopotamia Kuno. Kemudian, asal-usul SRG modern berasal dari pasar pertanian di Amerika Utara pada pertengahan abad ke-19. Di negara lain, SRG telah lama dikenal sebagai alternatif penyelesaian instabilitas harga hasil pertanian. Salah satunya, yakni Bulgaria. Oleh karena itu, penulis membandingkan pelaksanaan kebijakan SRG di Bulgaria dan Indonesia dengan penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif untuk mencari penyebab sekaligus solusi bagi permasalahan mengenai instabilitas harga hasil pertanian di Indonesia. Dari perbandingan tersebut ditemukan bahwa melalui *The National Indemnity Fund*, para pengelola gudang berbasis SRG di Bulgaria melaksanakan pengelolaan hasil pertanian sebagai bisnis dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah, sehingga hal tersebut membantu para petani dalam menstabilkan harga hasil pertanian. Sementara, implementasi SRG di Indonesia belum terlaksana secara optimal, karena tidak semua daerah di Indonesia menjadikan SRG sebagai alternatif penyelesaian instabilitas harga hasil pertanian.

Kata Kunci:

sistem resi gudang; bulgaria; indonesia

Introduction

Agriculture is one of the pillars that supports the expansion of economic system in Indonesia. This is based on data from Statistics Indonesia which states that agricultural sector has contributed 14,68% to Indonesia's gross domestic product in the third quarter of 2020.⁷³ However, since the era of corona virus disease-2019 (shortened to covid-19) pandemic occurred in Indonesia, distribution of agricultural product is constrained due to activity restrictions that affects the supply of agricultural product.⁷⁴ The result is instability of agricultural product price in local and international market.⁷⁵

The instability of agricultural product price is generally influenced by market supply and demand.⁷⁶ Then, price instability can occur if the quantity of supply and quantity of market demand is in an imbalance.⁷⁷ However, if there is happened excess supply and shortage of demand, the price of agricultural products will fall.⁷⁸ Otherwise, if there is happened shortage of supply and excess of demand, the price of agricultural products will rise.⁷⁹ In the process of forming that price, farmers have an important role to arrange the volume of agricultural

⁷³ Subdirektorat Statistik Konstruksi, *Konstruksi Dalam Angka 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

⁷⁴ Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, and Nur Syamsiyah, "The Effects Pandemic Covid-19 on Indonesia Foreign Trade," *Jurnal Ekonomi* 26, no. 2 (2021): 267-279, <https://doi.org/10.24912/je.v26i2.750>.

⁷⁵ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian* (Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia, 2014).

⁷⁶ Apri Andani, Nusril, and Witman Rasyid, "Kausalitas Harga Dan Permintaan Komoditas Pertanian Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 2 (January 2, 2017): 184-194, <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i2.667>.

⁷⁷ Bambang Irawan, "Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah," *Analisis Kebijakan Pertanian* 5, no. 4 (2007): 358-373.

⁷⁸ Irawan.

⁷⁹ Irawan.

product supply to adjust with market needs.⁸⁰ To solve this problem, it be needed a warehouse that is able to store and control the availability of agricultural product, so there is a balance between price with market supply and demand. One of them is a warehouse receipt system (shortened to WRS) based warehouse.

Based on Article 1 subsection (1) Indonesian Law Number 9 of 2011 About WRS (shortened to Indonesian Law Number 9 of 2011), be explained that WRS is an activity that related to publish, transfer, guarantee, and settlement of warehouse receipt transactions.⁸¹ Meanwhile, definition of warehouse receipt by Article 1 subsection (2) Indonesian Law Number 9 of 2011 is proof document of ownership of goods that stored in warehouse and published by warehouse manager.

In other countries, WRS has been recognized as an alternative to agricultural financing and completion alternative of agricultural product price instability.⁸² In Bulgaria, through The National Indemnity Fund, every WRS based warehouse is required to become a member of that institution.⁸³ It happened because the laws about WRS have regulated the authority of that institution to collect and operationalize funds collected from all warehouse managers in Bulgaria.⁸⁴ The impact was happened in 2004, that country has 47 WRS based warehouses and more than 500.000 tons of agricultural products have been licensed.⁸⁵

From this, WRS can be an alternative for farmer who want to store his agricultural product to control food availability and agricultural product price in WRS based warehouse at once to get a warehouse receipt. However, in fact the implementation of WRS policy in Indonesia is not as optimal as Bulgaria. Thus, author will discuss about WRS as an alternative completion to price instability of agricultural product in Indonesia with compare the implementation of WRS policy in Bulgaria. This aims to help farmers in Indonesia in overcoming the price instability of agricultural product in the era of covid-19 pandemic to maintain their life sustainability and their profession.

Methods

⁸⁰ Irawan.

⁸¹ Khoirul Hidayah, Iffaty Nasyi'ah, and Jundiani Jundiani, "Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (July 31, 2019): 162-175, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175>.

⁸² Ashari, "Potensi Dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian Di Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 2 (2011): 129-143.

⁸³ The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives, "Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR RI Ke Bulgaria Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang" (Jakarta, 2011).

⁸⁴ The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives.

⁸⁵ Dina Riana, "Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2010).

The type of research used is normative legal research.⁸⁶ Normative legal research is conducted by studying secondary data.⁸⁷ Secondary data is data obtained from library materials.⁸⁸ This research uses statute approach and conceptual approach.⁸⁹ Statute approach is conducted by studying laws that related to the legal issue being researched.⁹⁰ Conceptual approach comes from doctrine that developed in law.⁹¹ Beside that, author use a comparative approach by conducting a comparative study of macro policy implementation about WRS between Indonesia and Bulgaria.

Discussion and Result

History of Warehouse Receipt System

Agriculture product trading and inventory based trade financing come from Ancient Mesopotamia era, the origins of modern WRS come from the agriculture markets in North America in the mid-19th century followed by Latin America.⁹² Then, WRS started in other regions, particularly, China, Eastern Europe and the former Soviet Union, while India followed much later after the liberalization of their planned economies.⁹³ India through National Bulk Handling Corporation (NBHC) has financed more than 100.000 farmers with the range of funds from USD 500 - USD 20.000.⁹⁴ The mechanism is identic to the implementation of WRS in Indonesia which farmer store his agricultural product in warehouse with WRS and he gets a warehouse receipt which can be used as an instrument for applying for financing to the bank.⁹⁵ Not only that, since 1978 Philippines already has statutory about WRS that be named Warehouse Receipts

⁸⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.

⁸⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

⁸⁸ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 17-32.

⁸⁹ Marzuki et al., "Legal Effectiveness in Handling Covid-19 in Batu Bara Regency North Sumatra Province," *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)* 2, no. 3 (2021): 47-53.

⁹⁰ Sumurung P. Simaremare and Muhammad Dzikirullah H. Noho, "Disharmonized The Regulation of Biological Resources and Its Ecosystem in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 332-40.

⁹¹ Valentyn Visyn et al., "Conceptual Principles of Law in The Context of The Development of The Theory of The State and Law," *AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research* 11, no. 2 (2021): 25-29.

⁹² Frank Hollinger, Lamon Rutten, and Kiriakov Krassimir, "The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in Transition Countries" (Rome, 2009).

⁹³ Jack Thunde and Bob Baulch, "Who Uses and Who Benefits From Warehouse Receipt Systems ?" (Lilongwe, 2020).

⁹⁴ Yunita Resmi Sari et al., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang* (Jakarta: Bank Indonesia, 2017).

⁹⁵ Sari et al.

Act which the WRS has become an important instrument for agricultural product trading industry, include futures trading.⁹⁶

Farmer's Problems in Stabilizing Agricultural Product Price in Indonesia

Based on data from the Covid-19 Task Force website, Indonesian people who are confirmed positive covid-19 until 22 January 2022 as many as 4.283.453 people.⁹⁷ That rampant spread of the virus, urges Indonesian people to undergo a healthy lifestyle and consume various agricultural products regularly, such as fruit and vegetable. However, in this era of covid-19 pandemic, distribution of agricultural product is constrained by various restrictions such as physical distancing, social distancing, work from home, public activity restriction (In Indonesia it is called PPKM) until large scale social restriction (In Indonesia it is called PSBB) in various areas.⁹⁸ The impact is cumulation of agricultural product and purchasing power of society that decreases.⁹⁹ It causes descent of market demand at once price of agricultural product at the time of the harvest.¹⁰⁰ The price list for some agricultural product is as follows :

Table 1. Agricultural Product Price List

| Commodity (in kg unit) | Month (Price in rupiah unit) | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| | April 2020 | May 2020 | June 2020 | July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 |
| Rice | 11.750 | 11.750 | 11.700 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| Shallot | 27.148 | 29.771 | 30.588 | 27.907 | 25.903 | 25.188 | 25.432 | 26.302 |
| Garlic | 30.197 | 28.676 | 26.992 | 25.337 | 24.731 | 24.957 | 25.620 | 25.851 |
| Chilli | 25.561 | 24.027 | 23.899 | 24.526 | 25.125 | 25.831 | 27.132 | 27.756 |
| Cayenne pepper | 29.920 | 28.051 | 28.193 | 28.593 | 28.691 | 28.193 | 28.737 | 29.124 |
| Clove | 71.565 | 70.281 | 69.331 | 68.184 | 64.650 | 63.628 | 63.956 | 63.850 |
| Carrot | 9.132 | 9.168 | 9.022 | 8.994 | 8.916 | 8.568 | 8.559 | 8.419 |
| Granulated sugar | 18.500 | 17.400 | 15.750 | 14.250 | 13.800 | 13.550 | 13.450 | 13.450 |
| Cabbage | 5.945 | 6.108 | 6.104 | 5.883 | 5.678 | 5.586 | 5.665 | 5.834 |
| Eggplant | 4.962 | 4.859 | 4.998 | 5.049 | 4.926 | 4.920 | 4.946 | 4.921 |

Source : result of author's analysis based on data from Statistics Indonesia and Indonesian Ministry of Agriculture

⁹⁶ Meitha Tatik Soekotjo, "Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 4 (2006).

⁹⁷ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Data Sebaran," 2022, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

⁹⁸ Kementerian Kesehatan Indonesia, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020).

⁹⁹ Saktyanu K. Dermoredjo, Yonas H. Saputra, and Delima H. Azahari, *Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif Adaptasi Dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*, ed. Achmad Suryana et al. (Jakarta: IAARD Press, 2020).

¹⁰⁰ Fastabiqul Khairad, "Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis," *Jurnal Agriuma* 2, no. 2 (2020): 82-89.

Based on the table, it can be said that the price instability of agricultural product as a result of covid-19 outbreak often happens to agricultural product. It happen because the basic price that is set by Indonesian Government for agricultural product, in fact distorted by market demand.¹⁰¹ So that, this is not comparable with the effort and operational cost that incurred by farmer when farming.¹⁰² Consequently, the agricultural product quality of the farmer decreased to rot.¹⁰³ Beside that, another problem that must be faced by farmer is the cessation of WRS based warehouse operation in several areas because of human resources limitation, lack of support and involvement of local government.¹⁰⁴

Comparison of WRS Implementation Between Bulgaria and Indonesia

In Bulgaria, laws about WRS were issued on July 29, 1998.¹⁰⁵ This started from monetary crisis in 1997 due to inflation that had an impact on farmers who needed short term capital to operate but were unable to fulfill credit requirements of the banks.¹⁰⁶ Consequently, in 1999, a simulation of WRS was implemented by involving 3 warehouse managers to overcome the food crisis that occurred at that time.¹⁰⁷ However, every warehouse manager in Bulgaria is required to become a member of The National Indemnity Fund.¹⁰⁸ The National Indemnity Fund is an organization that consisting of all warehouse managers, government representatives, and private parties that was formed in 1999 with initial funding as much as US\$ 2,5 million or approximately 25 billion rupiah from Bulgarian Government loan.¹⁰⁹

In 2000, harvest time of farmer in Bulgaria marked the first successful using of WRS in industry sector.¹¹⁰ This was proven by 22 licensed common warehouses that offered grain stocks with a licensed capacity more than 250.000 tons.¹¹¹ Then,

¹⁰¹ Endang and Moh. Mustofa, "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro," *Journal Research and Analysis : Economy* 1, no. 2 (2018): 45–51.

¹⁰² Sarni and Mardiyani Sidayat, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Petani Sayuran Di Kota Ternate," in *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis 2020* (Ternate: Fakultas Pertanian Universitas Khairun, 2020), 144–48.

¹⁰³ Sarni and Sidayat.

¹⁰⁴ Achmad Fachruddin and Lestari Rahayu, "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (July 2017), <https://doi.org/10.18196/agr.3250>.

¹⁰⁵ Syed Samar Hasnain et al., *Framework for Warehouse Receipt Financing in Pakistan* (Karachi: State Bank of Pakistan, 2014).

¹⁰⁶ Sari et al., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*.

¹⁰⁷ Jamkrindo, "Berkaca Dari Kesuksesan Bulgaria," *Media Jamkrindo* (Jakarta, July 2016).

¹⁰⁸ The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives, "Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR RI Ke Bulgaria Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang."

¹⁰⁹ The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives.

¹¹⁰ Krassimir Kiriakov and Dennis De Santis, "Successful Models in Implementation of Warehouse Receipt Systems and Their Role in The Improvement of Access to Commodity Based Financing The International Experience of ACIDI/VOCA-USA," in *United Nations Conference on Trade and Development Expert Meeting on Financing Commodity Based Trade and Development* (Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2004).

¹¹¹ Kiriakov and Santis.

in 2002, the loan fund belonging to The National Indemnity Fund were successfully returned to the government, where the remaining fund at that time amounted to US\$ 500 thousand.¹¹² Finally, WRS based warehouse managers in Bulgaria do agricultural product management as a business and do not receive any more assistance from the government.¹¹³ However, the government still has an important role to support the implementation of WRS in Bulgaria such as builds warehouses in various potential areas (with the assistance from world bank), provides subsidies for the cost of managing agricultural product to farmer who store his commodity in WRS based warehouse, and provides low interest rates for farmer who want to obtain financing from bank.¹¹⁴ Thus, the main programs of the WRS in Bulgaria are as follows :

1. Develops and implements a WRS;
2. Develops a grain commodity market;
3. Provides price information services;
4. Helps grain merchant associations and consolidates product;
5. Advises government in making policies and trade regulations;
6. Provides assistance and training for grain processing small industries and warehousing companies.¹¹⁵

Meanwhile, the implementation of WRS in Indonesia is materially regulated in Indonesian Law Number 9 of 2011. In the general explanation of that regulation, it is explained that warehouse receipt is solution for farmer to obtain financing with guaranteed agricultural product that stored in WRS based warehouse. Beside that, farmer can control the availability of agricultural product through WRS to maximize the balance between price, supply and market demand by storing his agricultural product in WRS based warehouse after harvest and selling it at another time.¹¹⁶

However, the utilization of WRS in Indonesia since 2014 has been limited to the storage of some agricultural product, such as grain, corn, rice, coffee and cocoa.¹¹⁷ Even though Article 4 subsection (1) Ministry of Trade Regulation Number 14 of 2021 About Amendment to Ministry of Trade Regulation Number 33 of 2020 About Goods and Requirements of Goods that can be Stored in WRS states that agricultural product which can be stored in the warehouse with WRS diverse, such as pepper, rattan, salt and others. Not only that, the variety of agricultural product that be stored can also be increased based on suggestion from society through local government, related institution and farmer's association or warehouse manager.¹¹⁸ Beside that, the implementation of WRS is not widely

¹¹² The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives, "Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR RI Ke Bulgaria Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang."

¹¹³ The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives.

¹¹⁴ The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives.

¹¹⁵ Sari et al., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*.

¹¹⁶ Endro Gunawan et al., "Farmers' Perceptions of The Warehouse Receipt System in Indonesia," *Sustainability* 11, no. 6 (2019), <https://doi.org/10.3390/su11061690>.

¹¹⁷ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian*.

¹¹⁸ Endang and Mustofa, "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro."

known and fully understood by stakeholders in Indonesia.¹¹⁹ The impacts are the uneven distribution of warehouse with WRS, the lack of local government support for the sustainability of WRS development policy,¹²⁰ the low understanding of society and business actors (farmers, traders and middlemen) on the mechanism of WRS, the limited access of commodity marketing, the limitation of financing distribution institution for WRS (both banking and non banking) due to worry if default occur.¹²¹ This is proven by number of warehouse receipts that receive financing from financial institution amounting to 59,3%(only 1.929 warehouse receipts) from total published warehouse receipts are 2.385 warehouse receipts.¹²² This can be seen in the following table :

Table 2. The Number of Warehouse Receipts That be Financed

| No | Province | Publishing | | | Financing | |
|----|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | Number of Warehouse Receipts | Commodity Volume (Ton) | Value (Rp) | Number of Warehouse Receipts | Value (Rp) |
| 1 | Aceh | 47 | 900,85 | 37.588.610.187 | 27 | 20.805.801.063 |
| 2 | North Sumatra | 2 | 59,52 | 787.464.000 | 1 | 99.724.800 |
| 3 | West Sumatra | 6 | 48,29 | 170.455.800 | 4 | 105.937.000 |
| 4 | Bengkulu | 1 | 4,99 | 94.715.000 | 0 | 0 |
| 5 | South Sumatra | 2 | 35,7 | 124.950.000 | 1 | 70.000.000 |
| 6 | Lampung | 31 | 526,79 | 2.453.918.286 | 15 | 640.095.880 |
| 7 | Banten | 17 | 1.115 | 5.729.750.000 | 10 | 3.893.400.000 |
| 8 | Jakarta | 9 | 273 | 2.166.600.000 | 9 | 1.503.888.000 |
| 9 | West Java | 1365 | 30.645,33 | 177.047.613.000 | 1245 | 112.030.595.600 |
| 10 | Central Java | 111 | 3.874,82 | 22.308.872.190 | 66 | 10.892.768.200 |
| 11 | Yogyakarta | 14 | 337,17 | 1.457.306.500 | 7 | 760.003.750 |
| 12 | East Java | 447 | 30.758,43 | 144.713.284.800 | 341 | 86.827.518.450 |
| 13 | Bali | 2 | 300 | 1.650.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | West Nusa Tenggara | 28 | 3.264,51 | 16.620.544.054 | 21 | 10.643.973.500 |
| 15 | South Kalimantan | 169 | 2.147,64 | 12.195.425.000 | 79 | 4.470.696.950 |
| 16 | Central Kalimantan | 2 | 25,98 | 228.274.000 | 0 | 0 |
| 17 | West Kalimantan | 3 | 22,36 | 104.711.000 | 0 | 0 |
| 18 | South Sulawesi | 125 | 12.715,87 | 62.330.512.300 | 103 | 36.605.473.500 |

¹¹⁹ Gunawan et al., "Farmers' Perceptions of The Warehouse Receipt System in Indonesia."

¹²⁰ Gunawan et al.

¹²¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Pengaturan Dan Implementasi Sistem Resi Gudang* (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2020).

¹²² Sari et al., *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*.

| | | | | | | |
|-------|--------------------|------|-----------|----------------|------|-----------------|
| 19 | Southeast Sulawesi | 2 | 13,56 | 104.540.000 | 0 | 0 |
| 20 | West Sulawesi | 1 | 5 | 23.000.000 | 0 | 0 |
| 21 | Central Sulawesi | 1 | 5,18 | 36.274.000 | 0 | 0 |
| Total | | 2385 | 87.079,97 | 487.936.820,11 | 1929 | 289.349.876.693 |

Source : Sari, et al., 2017

Thus, based on that comparison, the lack of WRS implementation in Indonesia is expected to overcome, so WRS can be completion alternative to price instability of agricultural product in Indonesia such as Bulgaria.

Conclusion

It can be concluded that farmer's problems in stabilizing agricultural product price in Indonesia is distribution of agricultural product that be constrained by various restrictions such as physical distancing and social distancing, and the cessation of WRS based warehouse in several areas. Meanwhile, WRS based warehouse managers in Bulgaria do agricultural product management as a business and do not receive any more assistance from the government, so it helps farmers to stabilize the price of agricultural product. While, the using of WRS in Indonesia has not been implemented optimally because the implementation of WRS is not widely known and fully understood by stakeholders in Indonesia, so not all regions in Indonesia use WRS as completion alternative to price instability of agricultural product.

Bibliography

- Andani, Apri, Nusril, and Witman Rasyid. "Kausalitas Harga Dan Permintaan Komoditas Pertanian Di Provinsi Bengkulu." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 2 (January 2, 2017): 184-94. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i2.667>.
- Ashari. "Potensi Dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian Di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 2 (2011): 129-43.
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 17-32.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Pengaturan Dan Implementasi Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2020.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Dermoredjo, Saktyanu K., Yonas H. Saputra, and Delima H. Azahari. *Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif Adaptasi Dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*. Edited by Achmad Suryana, I Wayan Rusastra, Tahlim Sudaryanto, and Sahat M. Pasaribu. Jakarta: IAARD Press, 2020.
- Endang, and Moh. Mustofa. "Analisa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro." *Journal Research and Analysis : Economy* 1, no. 2 (2018): 45-51.

- Fachruddin, Achmad, and Lestari Rahayu. "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Bantul." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (July 2017). <https://doi.org/10.18196/agr.3250>.
- Gunawan, Endro, John K.M. Kuwornu, Avishek Datta, and Loc T. Nguyen. "Farmers' Perceptions of The Warehouse Receipt System in Indonesia." *Sustainability* 11, no. 6 (2019). <https://doi.org/10.3390/su11061690>.
- Hasnain, Syed Samar, Kamran Akram Bakhshi, Ikramullah Qadri, Hasan Murtaza, and Mustafa Kamal Mufti. *Framework for Warehouse Receipt Financing in Pakistan*. Karachi: State Bank of Pakistan, 2014.
- Hidayah, Khoirul, Iffaty Nasyi'ah, and Jundiani Jundiani. "Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?" *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (July 31, 2019): 162-75. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175>.
- Hollinger, Frank, Lamon Rutten, and Kiriakov Krassimir. "The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in Transition Countries." Rome, 2009.
- Irawan, Bambang. "Fluktuasi Harga, Transmisi Harga Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah." *Analisis Kebijakan Pertanian* 5, no. 4 (2007): 358-73.
- Jamkrindo. "Berkaca Dari Kesuksesan Bulgaria." *Media Jamkrindo*. Jakarta, July 2016.
- Kementerian Kesehatan Indonesia. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020.
- Khairad, Fastabiqul. "Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis." *Jurnal Agriuma* 2, no. 2 (2020): 82-89.
- Kiriakov, Krassimir, and Dennis De Santis. "Successful Models in Implementation of Warehouse Receipt Systems and Their Role in The Improvement of Access to Commodity Based Financing The International Experience of ACDI/VOCA-USA." In *United Nations Conference on Trade and Development Expert Meeting on Financing Commodity Based Trade and Development*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2004.
- Marzuki, Indra Janis, Nurasiah Harahap, M.Faisal Rahendra, Dewi Pangestuti, Meri Susanti, and Siska Annggreni Lubis. "Legal Effectiveness in Handling Covid-19 in Batu Bara Regency North Sumatra Province." *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)* 2, no. 3 (2021): 47-53.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. *Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Indonesia, 2014.
- Riana, Dina. "Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2010.
- Rohmi, Misfi Laili, Tiara Juliana Jaya, and Nur Syamsiyah. "The Effects Pandemic Covid-19 on Indonesia Foreign Trade." *Jurnal Ekonomi* 26, no. 2 (2021): 267-79. <https://doi.org/10.24912/je.v26i2.750>.
- Sari, Yunita Resmi, Ika Tejaningrum, Asep Ramdan, Hamidatul Imamah, and Dara Ayu Lestari. *Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.
- Sarni, and Mardiyani Sidayat. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Petani Sayuran Di Kota Ternate." In *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis 2020*, 144-48. Ternate: Fakultas Pertanian Universitas Khairun, 2020.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. "Data Sebaran," 2022. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

- Simaremare, Sumurung P., and Muhammad Dzikirullah H. Noho. "Disharmonized The Regulation of Biological Resources and Its Ecosystem in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 332-40.
- Soekotjo, Meitha Tatik. "Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 4 (2006).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.
- Subdirektorat Statistik Konstruksi. *Konstruksi Dalam Angka 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020.
- The Commission VI Members from Indonesian House of Representatives. "Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR RI Ke Bulgaria Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang." Jakarta, 2011.
- Thunde, Jack, and Bob Baulch. "Who Uses and Who Benefits From Warehouse Receipt Systems?" Lilongwe, 2020.
- Visyn, Valentyn, Alla Zemko, Petro Hlamazda, Iuliia Pundor, Yuliia Kamardina, and Viktoriia Fridmanska. "Conceptual Principles of Law in The Context of The Development of The Theory of The State and Law." *AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research* 11, no. 2 (2021): 25-29.

LAMPIRAN 5 PRODUK PENELITIAN LAINNYA